



**PUTUSAN**

**Nomor : 0154/Pdt.G/2014/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan perceraian pihak-pihak antara :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON** ;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 21 Pebruari 2014 dibawah register nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Sgt. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 09-02-2013 dengan wali nikah Anggi Prayoga dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/20/II/2013 tanggal 11-02-2013 dan sampai sekarang ini belum pernah bercerai;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 4 bulan, lalu pulang ke rumah orang tua Termohon selama 3 bulan sampai berpisah ;
- 3 Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki berumur 10 bulan;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 4 bulan, akan tetapi ssejak 19 Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah:
  - a Termohon tidak bisa menuruti perkataan suami dan membantah;
  - b Termohon meninggalkan rumah dan anak;
  - c Termohon sering melawan dengan kata-kata kotor;
  - d Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami ketika terjadi perselisihan;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 9 Desember 2013 yang disebabkan karena salah paham, membantah perkataan suami, melawan dengan kata-kata kotor, meninggalkan rumah serta membawa anak tanpa sepengetahuan suami dan selalu minta cerai saat terjadi perselisihan;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Dan/Atau;**
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon in person datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon semula pada sidang pertama datang menghadap dipersidangan, namun pada hari-hari sidang berikutnya Termohon tidak lagi datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acara relaas panggilan nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 15 April 2014 dan 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya keduanya rukun kembali dan untuk itu telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014 dengan mediator Husnimar, S.Ag. M.H.(mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat), akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang kecuali pada sidang pertama sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/20/II/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 11 Pebruari 2013, potokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazagelen kantor pos Sungailiat, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P ;

Bahwa disamping alat bukti surat P tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :

Halaman 3 dari 15 Putusan No.: 0154/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan **GURU**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan :

- saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah dan melawan dengan kata-kata kotor, Termohon meninggalkan rumah dan anak tanpa seizin Pemohon;
- saksi mengetahui pertengkar terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah sejak  $\pm$  4 bulan yang lalu dan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) sudah selama 15 tahun dan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama menikah mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2013 mereka mulai



sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;

- saksi mengetahui penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak bisa mengikuti keinginan Pemohon, sering membantah dan melawan dengan kata-kata kotor, juga karena Termohon sering meninggalkan rumah dan anak tanpa sepengetahuan Pemohon;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 yang disebabkan salah paham Termohon melawan dengan kata-kata kotor dan Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah sejak ± 5 bulan yang lalu dan Pemohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- Saksi mengetahui pihak keluarga mereka sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah sidang pertama Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang, maka pembuktian dari Termohon tidak diperoleh dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya, lalu Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan dan oleh karena setelah sidang pertama Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang, maka kesimpulan Termohon atas perkara ini tidak diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan maksud permohonannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon hendak memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, permohonan mana dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 09 Desember 2013 dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan tidak ada lagi hubungan lahir batin, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata alasan yang mendasari Pemohon hendak bercerai dengan Termohon disebabkan karena dalam membina rumah tangganya mereka sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi sejak pernikahan mereka berjalan 4 (empat) bulan atau sekitar bulan Mei 2013 dan berlanjut terus-menerus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah sejak tanggal 09 Desember 2013 dan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan tidak ada lagi hubungan lahir batin dan saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo huruf (f) pasal 19





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun lagi seperti semula ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, apakah Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana ternyata diakui oleh Termohon dipersidangan, sedangkan pengakuan di muka sidang sesuai pasal 311 R.Bg. merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terhadapnya telah pula diajukan alat bukti surat dengan tanda bukti "P" berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, surat mana bermaterai cukup dan telah dinazagelen kantor pos Sungailiat serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga formil alat bukti "P" telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dari alat bukti itu terungkap fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan SUNgailiat Kabupaten Bangka di bawah register Nomor: 67/20/II/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti surat dalam tanda bukti "P" tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah



pasangan suami isteri yang terikat dengan pernikahan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana a quo didalilkan oleh Pemohon didalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon semula pada sidang pertama datang menghadap dipersidangan, namun kemudian pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Termohon tidak diperoleh dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang masing-masingnya di muka sidang mengaku bernama 1) **SAKSI I PEMOHON**, dan 2) **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** adalah ibu kandung Pemohon dan saksi yang bernama **SAKSI II PEMOHON** sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan mereka sekarang ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2013 mereka mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering membantah





dan melawan dengan kata-kata kotor, Termohon meninggalkan rumah dan anak tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 yang disebabkan karena salah paham Termohon melawan dengan kata-kata kotor dan Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah sejak  $\pm$  5 bulan yang lalu dan Pemohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan agar mereka dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta-fakta di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Pemohon tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta-fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa sejak bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon sering cekcok, berselisih dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula terus berlanjut hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang ini dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, tidak lagi memperdulikan satu sama lain serta tidak lagi saling memberikan bantuan lahir batin dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang membuktikan Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



terus-menerus, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana a quo didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh pula fakta bahwa Termohon semula pada sidang pertama hadir dipersidangan, namun pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), sikap mana secara yuridis formal dianggap Termohon secara diam-diam mengakui fakta-fakta yang didalilkan Pemohon dengan tidak hadirnya itu dan pengakuan yang demikian itu merupakan indikasi dan petunjuk yang kuat bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud permohonan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata terbukti benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan alasan perceraian yang didalilkannya sebagai fakta yang benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Pemohon dan Termohon sering cekcok, berselisih dan bertengkar akhirnya keduanya hidup berpisah sejak



Desember 2013 tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, tidak lagi saling memberikan bantuan lahir batin dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, perselisihan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya namun telah tidak berhasil merukunkan mereka serta ternyata pula upaya damai selama proses pemeriksaan perkara ini tetap gagal dan sia-sia saja, Pemohon tetap pendirian dengan maksud permohonannya, sedangkan Termohon yang semula hadir di muka sidang namun kemudian tidak pernah datang lagi untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa Termohon telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu dan dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah berakibat keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai kenyataan yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga telah jelas pula bagi majelis hakim tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hal mana dipandang cukup memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan lagi apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak lagi menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon telah menyatakan bahwa dirinya juga menginginkan perceraian dengan Pemohon, hal mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (**break down marriage**) dan meskipun



salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi untuk mempertahankan rumah tangga suami isteri atau salah satu pihak yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (**break down marriage**) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"

"

Bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Pemohon **PEMOHON** telah dapat membuktikan bahwa perceraian yang





dimohonkannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang mohon agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, secara yuridis haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dan dalam perkara a quo adalah Pemohon, oleh karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan 07 Sya'ban 1435 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran .....= Rp. 30.000,-
  - 2 Biaya Proses .....= Rp. 50.000,-
  - 3 Biaya Panggilan ..... = Rp. 200.000,-
  - 4 Biaya Materai .....= Rp. 6.000,-
  - 5 Biaya Redaksi ..... = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 291.000,-
- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

